



Analisis Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Aulia Azzahra¹, Ayatulloh Michael Musyaffi², Hera Khairunnisa³

Program Studi Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Negeri Jakarta^{1,2,3}

*Email Korespodensi: AuliaAzzahra_1704521054@mhs.unj.ac.id

Diterima: 20-07-2025 | Disetujui: 24-07-2025 | Diterbitkan: 26-07-2025

ABSTRACT

This study analyzes the accountability of social assistance fund distribution by the Provincial Government of DKI Jakarta. The background of this research is the 2023 audit findings from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI), which revealed that social assistance funds were distributed to 5,623 recipients who did not meet the eligibility criteria. The purpose of this study is to understand the practice of accountability and to conduct a SWOT analysis related to accountability in the distribution of social assistance. This research uses a qualitative approach with a case study method. Primary data were collected through interviews with informants from the Social Affairs Office, the Education Office, the Inspectorate of DKI Jakarta Province, and representatives of social assistance beneficiaries. Secondary data were obtained from official documents such as audit reports from BPK RI and relevant regulations. The data were analyzed using Jonathan Koppell's five dimensions of accountability theory and SWOT analysis. The results of the study show that the practice of accountability in the distribution of social assistance funds by the Provincial Government of DKI Jakarta is in line with the theory of public accountability. However, challenges remain, including data mismatches due to non-real-time updates and suboptimal responses to public complaints. This indicates the need to strengthen integrated data systems, increase public understanding of the importance of updating personal data, and improve coordination among relevant parties to ensure that the assistance is accurately targeted and properly accounted for.

Keywords: Accountability, Social Assistance, DKI Jakarta Provincial Government.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Latar belakang penelitian ini adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2023 yang menunjukkan adanya penyaluran dana bantuan sosial kepada 5.623 penerima yang tidak memenuhi kriteria. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami praktik akuntabilitas dan menganalisis SWOT terkait akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, serta perwakilan penerima bantuan sosial. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti LHP BPK RI dan peraturan terkait. Data dianalisis berdasarkan teori lima dimensi akuntabilitas Jonathan Koppell dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kesesuaian dengan teori akuntabilitas publik. Namun masih

menghadapi tantangan berupa ketidaksesuaian data akibat proses pembaruan yang belum berjalan secara real-time dan respons pengaduan yang belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem data yang terintegrasi, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembaruan data, serta memperbaiki koordinasi antar pihak terkait untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Bantuan Sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Aulia Azzahra, Ayatulloh Michael Musyaffi, & Hera Khairunnisa. (2025). Analisis Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 811-829. <https://doi.org/10.63822/rn7bb605>

PENDAHULUAN

Akuntabilitas bukan hanya soal mempertanggungjawabkan penggunaan uang, tapi juga mencakup bagaimana kinerja dijalankan, seberapa terbuka informasi disampaikan, dan seberapa besar masyarakat dilibatkan dalam mengawasi jalannya program (Dwiyanto, 2015). Jika akuntabilitas tidak dijalankan dengan baik, program bantuan sosial bisa mengalami berbagai masalah, seperti bantuan yang tidak tepat sasaran, penyalahgunaan dana, atau pelaksanaan yang tidak efisien. Hal ini bisa membuat bantuan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Bovens, 2007).

Program bantuan sosial (bantuan sosial) memegang peranan krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Studi terbaru oleh (Simangunsong & Sihotang, 2023) menunjukkan bahwa program bantuan sosial secara statistik signifikan menurunkan tingkat kemiskinan di antara penerima manfaat, serta menjadi instrumen vital dalam upaya pengentasan kemiskinan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu instrumen kebijakan publik, bantuan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat rentan, terutama di tengah ketidakstabilan finansial akibat krisis atau ketimpangan sosial (Suharto, 2017). Dalam hal pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas menjadi prinsip fundamental yang menjamin bahwa dana publik digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Mardiasmo, 2019).

Provinsi DKI Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia, menghadapi tantangan sosial yang kompleks dengan jumlah penduduk miskin dan rentan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2023 mencapai 4,44%, atau setara dengan 477,83 ribu jiwa. Selain itu, terdapat kelompok rentan lainnya seperti pekerja sektor informal, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, yang juga membutuhkan perhatian dan perlindungan sosial dari pemerintah (Jakarta, 2024). Jakarta sebagai kota besar dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan perbedaan ekonomi yang cukup jauh antara kelompok masyarakat, menunjukkan betapa pentingnya program bantuan sosial yang benar-benar tepat sasaran.

Menurut (Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Perlindungan Sosial, 2022), Penyaluran bantuan sosial melibatkan banyak pihak, seperti dinas sosial, kelurahan, dan bank yang menyalurkan bantuan. Karena itu, dibutuhkan pengawasan yang ketat agar prosesnya berjalan dengan jujur dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul masalah, seperti data penerima yang tidak akurat, bantuan yang terlambat sampai, dan risiko penyalahgunaan dana.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2023 menunjukkan adanya permasalahan dalam penyaluran dana bantuan sosial (bantuan sosial). Berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2023, tercatat adanya penyaluran bantuan sosial senilai Rp13.177.499.800,00 kepada 5.623 penerima yang tidak memenuhi kriteria melalui Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ketidaksesuaian tersebut terbagi dalam empat kategori: (a) bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (lanjut usia, disabilitas, dan anak) yang disalurkan kepada 1.209 penerima tidak eligible (Rp2,31 miliar); (b) bantuan sosial alat bantu penunjang fisik untuk 14 penerima tidak tepat sasaran (Rp63,85 juta); (c) bantuan sosial KJP Plus Tahap 2 kepada 4.341 penerima tidak memenuhi syarat (Rp10,27 miliar); dan (d) bantuan sosial KJMU Tahap 2 untuk 59 penerima tidak sesuai kriteria (Rp531 juta) (BPK RI, 2024).

Temuan ini menunjukkan adanya masalah akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya ketika bantuan diberikan kepada orang yang tidak memenuhi syarat. Masalah ini menggambarkan lemahnya beberapa dimensi dalam teori akuntabilitas Jonathan Koppell yang mencakup dimensi transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Misalnya, dimensi transparansi belum sepenuhnya tercapai karena informasi mengenai syarat, alur, dan data penerima bantuan belum disampaikan secara terbuka kepada publik. Dimensi kontrol juga belum berjalan maksimal, terlihat dari adanya kelemahan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima. Sementara itu, dalam dimensi liabilitas, mekanisme pelaporan dan evaluasi atas kesalahan penyaluran masih perlu ditingkatkan agar proses pertanggungjawaban dapat berjalan dengan lebih jelas dan efektif. Risiko dari kondisi ini adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat, bantuan tidak tepat sasaran, dan tujuan utama program bantuan sosial tidak tercapai.

Pertama, dari sisi keterbukaan informasi, bisa jadi masyarakat belum sepenuhnya memahami syarat untuk menerima bantuan, cara mendaftar, atau tahapan penyalurannya. Hal ini menunjukkan perlunya penyampaian informasi yang lebih jelas dan mudah diakses oleh semua kalangan. Kedua, dari sisi pertanggungjawaban, mungkin masih dibutuhkan sistem pelaporan yang lebih terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat, agar proses penyaluran bisa diketahui dan dipantau bersama. Hal ini penting agar masyarakat merasa yakin bahwa bantuan diberikan secara adil. Ketiga, dari sisi pengawasan, bantuan sosial sebaiknya tidak hanya diawasi oleh pemerintah saja, tapi juga melibatkan pihak lain seperti tokoh masyarakat, warga setempat, atau lembaga di lingkungan sekitar. Pelibatan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dan memastikan bahwa proses penyaluran berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai sasaran. Dengan adanya pengawasan bersama, potensi kesalahan dapat diminimalkan dan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Sejalan dengan perspektif ini, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI, 2024) atas penyaluran dana bantuan sosial yang tidak sesuai kriteria di Pemprov DKI Jakarta pada Tahun 2023 senilai Rp13,17 Miliar menunjukkan analisis terhadap akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menjadi penting untuk memastikan bahwa program ini benar – benar mencapai tujuannya dalam mendukung kesejahteraan sosial. Sehingga peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul: "Analisis Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Pada Pemprov DKI Jakarta".

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, dengan objek studi berupa penyaluran dana bantuan sosial (bantuan sosial) berdasarkan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2023. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juli 2025.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif partisipan, serta menggali makna, motif, dan proses sosial yang terjadi di lapangan (Creswell, 2014). Menurut (Moleong, 2017), pendekatan kualitatif

digunakan karena bersifat deskriptif, menekankan pada makna dan interpretasi terhadap data, serta tidak menggunakan angka sebagai alat utama analisis.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh dan mendalam mengenai suatu peristiwa, program, atau kebijakan dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2017). Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai sumber data seperti dokumen resmi dan wawancara, serta membantu memahami bagaimana kebijakan publik dijalankan dalam praktik di lapangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses menyusun dan mengelola informasi yang dikumpulkan selama penelitian, seperti hasil wawancara, catatan pengamatan, dan dokumen lain, agar peneliti dapat memahami lebih dalam topik yang sedang dikaji. Tujuan akhirnya adalah agar temuan penelitian bisa dijelaskan secara jelas kepada pembaca (Helaluddin & Wijaya, 2019).

Penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman (1986), yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini dipilih karena sangat sesuai untuk penelitian yang bertujuan memahami proses, makna, dan pola dalam penyaluran bantuan sosial. Melalui model ini, data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dapat dianalisis secara sistematis dan mendalam. Dengan demikian, model Miles dan Huberman mendukung penelitian ini dalam menggambarkan secara utuh bagaimana akuntabilitas dijalankan dalam penyaluran dana bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, pada informan 1 yaitu staf Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dijelaskan bahwa proses penyaluran bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) yang mencakup KLJ (Kartu Lansia Jakarta), KPDJ (Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta), dan KAJ (Kartu Anak Jakarta) dilakukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Proses pengawasan dilakukan berjenjang melalui pendamping sosial di kelurahan hingga ke tingkat kota, serta diformalkan melalui forum rekonsiliasi yang melibatkan Inspektorat, Bank DKI, dan unit-unit teknis terkait. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait status bantuan sosial secara pribadi melalui situs Siladu, sedangkan informasi umum disampaikan melalui Instagram resmi @dinsosdkijakarta. Pernyataan ini diperkuat oleh informan 5 yaitu seorang penerima bantuan KLJ, yang menyebutkan bahwa informasi mengenai bantuan ia terima melalui RT dan dapat mengecek pencairan melalui ATM atau media sosial. Ia juga membenarkan bahwa penyaluran dana kini dilakukan rutin setiap bulan dan petugas pernah melakukan kunjungan verifikasi ke rumahnya.

Informasi yang didapatkan dari informan 2, yaitu Ketua Satuan Pelaksana P4OP Dinas Pendidikan DKI Jakarta, menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial pendidikan melalui program KJP Plus dan KJMU dilakukan berdasarkan data dari DTKS yang telah diverifikasi oleh Bapenda, Dukcapil, dan pihak sekolah. Informasi penerima dipublikasikan melalui situs resmi JakEdu dan akun media sosial, serta disosialisasikan secara berjenjang melalui Suku Dinas hingga ke sekolah. Jika ditemukan kesalahan data

atau penerima tidak sesuai kriteria, Dinas Pendidikan akan melakukan klarifikasi dan pembatalan bantuan. Pengawasan masyarakat juga diatur dalam Pergub No. 110 Tahun 2021, yang memberikan ruang bagi publik untuk menyampaikan pengaduan. Informasi ini didukung oleh pernyataan informan 4 yaitu penerima KJMU, yang menjelaskan bahwa ia mendapatkan informasi syarat dan proses pendaftaran dari sekolah, website, dan Instagram.

Informasi yang didapatkan dari informan 3, yaitu auditor Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, menegaskan bahwa Inspektorat memiliki peran dalam pengawasan dan pembinaan program bantuan sosial yang disalurkan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Inspektorat mendampingi mulai dari tahap pendaftaran hingga penyaluran. Selain itu, Inspektorat juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan proses berjalan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, keterbatasan sumber daya menyebabkan pengawasan tidak bisa menjangkau seluruh penerima secara langsung. Oleh karena itu, pendekatan sistem digital dan koordinasi antarinstansi menjadi pilar penting dalam memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan transparan dan tepat sasaran.

Ketiga instansi utama yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta memberikan penjelasan atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2023, khususnya mengenai penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria. Dari keterangan Dinas Sosial dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, diketahui bahwa penyebab temuan berasal dari kendala teknis dalam proses pemadanan data dan *cut-off time*, di mana data yang digunakan telah diperbarui melalui sistem pemadanan dengan berbagai sumber, namun tidak dapat mencerminkan kondisi terkini secara real time. Misalnya, data penerima yang meninggal dunia atau pindah domisili belum terdeteksi pada saat proses penetapan. Di sisi lain, auditor BPK menggunakan sumber data yang lebih komprehensif, sehingga muncul perbedaan persepsi dalam validitas penerima. Selain itu, keterlambatan pembaruan data juga dapat disebabkan oleh belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melaporkan perubahan status, seperti kepindahan domisili atau kematian anggota keluarga. Hal ini menyebabkan bantuan yang diberikan berdasarkan data sah secara administratif tetap dianggap sebagai temuan oleh BPK karena tidak sesuai dengan kondisi terkini. Kedua instansi tersebut juga menyatakan bahwa upaya tindak lanjut telah dilakukan melalui forum rekonsiliasi bulanan yang melibatkan berbagai lembaga terkait penyaluran bantuan sosial.

Sementara itu, Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa mereka hanya sebagai pengguna data dalam program bantuan sosial pendidikan seperti KJP Plus dan KJMU. Informasi calon penerima diperoleh dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Oleh karena itu, temuan BPK terkait penerima yang tidak memenuhi kriteria bukan berasal dari proses pendataan oleh Dinas Pendidikan. Meskipun bukan pihak pemverifikasi utama, Dinas Pendidikan tetap memastikan penyaluran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran administratif, dinas pendidikan akan menindaklanjuti dengan klarifikasi kepada sekolah dan penerima, serta melakukan pemblokiran atau pembatalan bantuan jika diperlukan. Secara keseluruhan, penjelasan dari ketiga instansi menunjukkan bahwa penyebab utama dari temuan LHP BPK tahun 2023 lebih disebabkan oleh kendala teknis, sistemik, dan perbedaan waktu pembaruan data, bukan karena penyimpangan atau penyelewengan secara sengaja.

Pembahasan

Praktik Akuntabilitas dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui Analisis Hasil Wawancara dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Analisis Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

(Azzahra, et al.)

Praktik akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan dianalisis menggunakan teori akuntabilitas oleh Jonathan Koppell. Teori ini terdiri dari lima dimensi, yaitu transparansi, liabilitas (pertanggungjawaban), kontrol (pengendalian), responsibilitas dan responsivitas. Setiap dimensi digunakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan bantuan sosial telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas publik. Analisis dilakukan dengan menggabungkan data dari hasil wawancara dengan kelima informan dan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2023.

a. Dimensi Transparansi

Menurut Jonathan Koppell (2005), transparansi adalah kemampuan organisasi untuk mengungkapkan fakta-fakta kinerjanya secara terbuka sehingga publik dapat menilai dan memantau apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Transparansi tidak hanya soal menyediakan informasi, tetapi juga memastikan informasi itu mudah diakses, dipahami, dan digunakan oleh pihak luar. Sementara itu, menurut Mardiasmo (2018), transparansi mencakup tiga unsur utama, yaitu *informativeness*, *openness*, dan *disclosure*. Ketiga unsur ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik dan membangun kepercayaan antara organisasi dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan, informasi terkait penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus disediakan melalui situs JakEdu, di mana masyarakat dapat mengecek status penerima berdasarkan NIK. Selain itu, informasi mengenai besaran bantuan juga dipublikasikan melalui media sosial resmi P4OP seperti Instagram, dan disosialisasikan secara berjenjang mulai dari tingkat Sudin hingga ke sekolah-sekolah. Hal serupa juga diterapkan oleh Dinas Sosial yang menggunakan platform Siladu (siladu.jakarta.go.id) untuk memungkinkan masyarakat mengecek status mereka dalam DTKS serta alasan tidak lolos sebagai penerima manfaat, di samping penyampaian informasi umum melalui infografis Instagram resmi @dinsosdkijakarta.

Selain kanal daring, masyarakat juga memperoleh informasi dari jejaring sosial seperti RT/RW dan petugas pendamping sosial di kelurahan. Salah satu informan penerima bantuan KLJ menyebutkan bahwa informasi awal tentang bantuan ia terima melalui RT, dan perkembangan informasi pencairan diketahui melalui media sosial atau ATM secara mandiri. Sedangkan penerima KJMU memperoleh informasi terkait jadwal pencairan, jumlah dana, serta proses pendaftaran melalui sekolah asal, situs resmi KJMU, dan Instagram P4OP dan Dinas Pendidikan. Meskipun terdapat keterbatasan seperti ketidakpastian tanggal pencairan atau respons lambat terhadap pengaduan via WhatsApp, informan tetap menyatakan puas karena transparansi informasi mengenai nominal bantuan dianggap konsisten dan mudah diakses. Dari sisi pengawasan eksternal, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menilai bahwa keterbukaan informasi dari Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan telah berjalan cukup baik. Masyarakat memiliki akses untuk mengecek nama mereka sebagai penerima bantuan melalui situs yang disediakan, serta memperoleh alasan jika tidak lolos sebagai penerima manfaat. Lebih lanjut, masyarakat juga diberi ruang untuk mengevaluasi proses penyaluran melalui mekanisme pengawasan partisipatif yang diatur dalam Pergub Nomor 110 Tahun 2021, di mana warga dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dalam hal terjadi pelanggaran dan/ atau penyalahgunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan dimensi transparansi dalam penyaluran dana bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berjalan sesuai dengan teori transparansi yang dikemukakan oleh Jonathan Koppell (2005) karena informasi disediakan secara terbuka,

mudah diakses melalui berbagai kanal seperti situs resmi dan media sosial, serta memungkinkan publik untuk memantau dan mengevaluasi kinerja instansi terkait, dan unsur-unsur transparansi menurut Mardiasmo (2018), yaitu *informativeness*, *openness*, dan *disclosure*. Unsur *informativeness* terlihat dari tersedianya informasi mengenai syarat, jadwal, dan proses bantuan yang disampaikan melalui berbagai kanal, seperti media sosial resmi, laman SILADU, dan sekolah asal. *Openness* tercermin melalui adanya akses publik untuk mengecek status penerimaan bantuan menggunakan NIK secara daring. Sementara itu, *disclosure* tampak dari penyediaan kanal pengaduan dan klarifikasi informasi bagi masyarakat, meskipun respons terhadap aduan belum selalu konsisten. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa transparansi sebagai salah satu dimensi akuntabilitas telah diterapkan dengan mengacu pada prinsip penyediaan informasi yang dapat diakses dan dimanfaatkan publik untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Meski demikian, beberapa aspek seperti respons cepat terhadap keluhan dan kejelasan jadwal pencairan masih dapat ditingkatkan untuk mengoptimalkan kualitas transparansi dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

b. Dimensi Liabilitas (Pertanggungjawaban)

Liabilitas berarti tidak hanya mengacu pada kewajiban untuk melaporkan dan menjelaskan tindakan, tetapi juga mencakup kemampuan memberikan konsekuensi terhadap kesalahan, penyalahgunaan wewenang, atau kegagalan kebijakan yang terjadi selama proses penyaluran bantuan (Caputo et al., 2025). Dengan kata lain, liabilitas memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang menyimpang, serta dikenai sanksi bila diperlukan. Menurut Koppell (2005), dimensi ini menuntut lebih dari sekadar transparansi; harus ada bentuk konsekuensi nyata terhadap kinerja yang buruk baik berupa teguran administratif, pencopotan jabatan, maupun tindakan hukum jika diperlukan.

Dalam konteks penyaluran bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta, aspek liabilitas tercermin melalui sistem tindak lanjut terhadap data yang tidak sesuai serta prosedur koreksi yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Sosial dan Inspektorat, ditemukan bahwa sebagian besar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti penyaluran kepada penerima yang telah meninggal dunia atau pindah domisili bukan merupakan bentuk kelalaian administratif, melainkan dampak dari perbedaan waktu pembaruan data antara Dinas Sosial dan BPK. Misalnya, Dinas Sosial melakukan verifikasi status kependudukan penerima melalui data Dukcapil sebelum pencairan, namun dalam periode berjalan bisa terjadi perubahan status penerima seperti meninggal dunia atau pindah, yang belum terdeteksi secara *real-time*.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Dinas Sosial melakukan rekonsiliasi data secara berkala dengan Dukcapil, Inspektorat, dan Bank DKI, dan lembaga teknis lainnya serta menyusun notulen dan berita acara untuk setiap koreksi yang dilakukan. Upaya korektif lain juga tampak pada mekanisme verifikasi ulang dan penggunaan data pendukung seperti REGSOSEK untuk memperkuat pemeringkatan calon penerima secara objektif. Koreksi data penerima juga tidak hanya terjadi pasca penyaluran, tetapi juga saat proses seleksi berlangsung, di mana pemadanan data dilakukan antara DTKS, REGSOSEK, dan sistem internal. Dalam praktiknya, meskipun belum seluruhnya berjalan sempurna karena masih terdapat kendala teknis dalam pemutakhiran data serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memperbarui data kependudukan secara tepat waktu, mekanisme ini menunjukkan bahwa dimensi liabilitas telah dijalankan melalui sistem koreksi dan perbaikan berjenjang, tanpa harus selalu dikaitkan dengan pemberian sanksi administratif. Namun demikian, ketika ditemukan pelanggaran disiplin seperti keterlambatan

pemrosesan data melebihi tenggat waktu, sanksi berupa Surat Peringatan (SP) juga diterapkan secara tegas kepada petugas lapangan atau pendamping sosial sebagai bentuk penegakan tanggung jawab personal dan profesional. Oleh karena itu, dimensi liabilitas dalam konteks ini lebih menitikberatkan pada kesediaan institusi untuk bertanggung jawab secara kolektif dan menyempurnakan sistem agar kesalahan yang bersifat struktural tidak berulang di masa mendatang.

c. Dimensi Kontrol (Pengendalian)

Kontrol berarti sejauh mana pelaksanaan program bantuan sosial dapat diarahkan, dipantau, dan dikendalikan oleh pihak yang memiliki otoritas, seperti pimpinan instansi atau lembaga pengawas. Tujuan utama dari kontrol adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, prosedur dijalankan sebagaimana mestinya, dan tidak terjadi tindakan di luar batas kewenangan. Kontrol yang efektif biasanya ditandai dengan adanya sistem pengawasan internal, penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan audit secara berkala, serta mekanisme untuk mengoreksi penyimpangan (Almquist et al., 2013). Dimensi control dalam teori akuntabilitas Koppell (2005) merujuk pada sejauh mana organisasi mampu memastikan bahwa seluruh aktivitas internal dan pelaksanaannya tetap selaras dengan tujuan dan aturan yang telah ditetapkan.

Dalam praktik penyaluran bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta, dimensi ini tercermin melalui adanya struktur pengawasan berlapis serta prosedur operasional yang mengikat. Dinas Sosial, misalnya, melaksanakan proses penyaluran berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang disusun dan diperbaharui sesuai arahan pimpinan dan perubahan mekanisme. Mulai tahun 2025, SOP telah disesuaikan dengan kebijakan baru Gubernur yang menetapkan bahwa penyaluran dilakukan setiap bulan, menggantikan sistem sebelumnya yang bersifat bertahap per tiga atau empat bulan. Perubahan ini menunjukkan adanya kontrol organisasi dalam menyesuaikan pelaksanaan program dengan kebijakan strategis terbaru.

Selain itu, pengendalian teknis dilakukan melalui pemadanan data secara rutin oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, yang memastikan bahwa hanya data yang telah bersih dan terverifikasi yang dapat disalurkan bantuannya. Proses ini didukung oleh integrasi sistem dengan berbagai sumber data, seperti Dukcapil, Bapenda, dan SIKS-NG, yang memungkinkan verifikasi silang atas kepemilikan aset, status kematian, dan penerimaan bantuan lainnya. Dari sisi pelaksana teknis di lapangan, terdapat pendamping sosial di setiap kelurahan serta Kasatpel Sosial di tingkat kecamatan yang berfungsi untuk mengontrol proses seleksi, penyaluran, dan pelaporan kendala. Mereka berperan penting dalam mendeteksi penyimpangan atau keluhan warga sebelum disampaikan kepada pihak yang berwenang. Dinas Pendidikan juga menerapkan kontrol serupa dalam program KJP dan KJMU melalui pengawasan penyaluran dana dan proses validasi data. Verifikasi data penerima dilakukan secara berjenjang, dengan melibatkan sekolah, dan UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan.

Secara keseluruhan, implementasi dimensi kontrol dalam penyaluran bantuan sosial oleh Pemprov DKI Jakarta menunjukkan adanya struktur dan sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai regulasi. Kendali organisasi tidak hanya diwujudkan dalam bentuk SOP dan teknologi, tetapi juga dalam koordinasi antarlembaga serta pelibatan petugas di berbagai tingkat wilayah.

d. Dimensi Responsivitas

Dimensi responsivitas dalam akuntabilitas merujuk pada kemampuan lembaga atau pejabat publik untuk merespons kebutuhan, keluhan, dan harapan masyarakat secara cepat, tepat, dan sesuai. Hal ini

mencakup sejauh mana program bantuan sosial dapat menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat yang dilayani. Responsivitas tidak hanya dinilai dari adanya saluran pengaduan, tetapi juga dari seberapa cepat dan serius pemerintah menindaklanjuti aduan tersebut menjadi kebijakan yang berpihak pada publik (Wibowo & Fitriana, 2021). Dimensi responsivitas menurut Jonathan Koppell (2005) menggambarkan sejauh mana sebuah organisasi publik bersedia dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan, masukan, serta keluhan dari masyarakat. Responsivitas mencakup dua hal utama, yaitu merespons permintaan langsung masyarakat (*demand-based*) dan memenuhi kebutuhan nyata yang muncul di lapangan (*need-based*).

Dalam praktik penyaluran bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta, dimensi ini tercermin melalui sejumlah kanal pengaduan dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga. Dinas Sosial, misalnya, menyediakan layanan aduan digital melalui platform Siladu (siladu.jakarta.go.id), media sosial resmi, serta jalur laporan dari RT/RW hingga pendamping sosial kelurahan. Ketika masyarakat merasa tidak menerima bantuan padahal merasa layak, mereka dapat langsung mengakses Siladu menggunakan NIK untuk mengetahui status dan alasan penolakan. Informasi ini disampaikan secara personal dan real-time, yang menunjukkan bahwa sistem dibangun untuk memberikan tanggapan yang cepat dan terarah.

Responsivitas juga tercermin dari keterlibatan Dinas Sosial dalam merespons komentar masyarakat di media sosial melalui tim Humas serta sistem CRM (Citizen Relation Management) yang mengharuskan setiap laporan ditindaklanjuti dalam batas waktu tertentu. Keterlambatan merespons aduan dapat berdampak pada sanksi administratif terhadap unit pelaksana, sehingga sistem ini mendorong setiap instansi untuk lebih tanggap dan bertanggung jawab terhadap keluhan warga. Salah satu informan penerima bantuan KLJ juga menegaskan bahwa saat terdapat kendala atau keterlambatan, pengaduan melalui petugas lingkungan seperti davis langsung ditindaklanjuti oleh kelurahan tanpa prosedur berbelit-belit. Hal ini menunjukkan bahwa sistem respons di tingkat akar rumput juga berjalan secara efektif.

Namun, masih ditemukan celah dalam penerapan responsivitas, terutama pada aspek komunikasi satu arah yang kurang ditindaklanjuti secara cepat. Seorang penerima bantuan KJMU mengungkapkan bahwa ketika ia mencoba mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui WhatsApp ke pihak P4OP, pesannya hanya bercentang satu dan tidak mendapat balasan hingga waktu yang lama. Hal ini menjadi catatan bahwa tidak semua kanal komunikasi berjalan optimal dan merata dalam hal respons timbal balik.

Secara umum, implementasi dimensi responsivitas dalam program bantuan sosial oleh Pemprov DKI Jakarta sudah menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan masyarakat dengan menyediakan berbagai jalur pengaduan, baik daring maupun luring. Meski belum sepenuhnya merata dalam hal kecepatan dan kualitas tanggapan di semua unit kerja, keberadaan sistem aduan digital, jaringan petugas sosial, dan mekanisme *feedback* yang terstruktur telah mencerminkan semangat organisasi untuk bersikap responsif terhadap publik. Peningkatan responsivitas di masa depan dapat difokuskan pada penyempurnaan jalur komunikasi langsung serta kejelasan waktu tanggapan terhadap pengaduan dari penerima manfaat.

e. Dimensi Responsibilitas

Dimensi responsibilitas mengacu pada sejauh mana lembaga atau individu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai hukum, aturan, serta standar etika dan profesional. Dalam praktiknya, responsibilitas terlihat dari sikap petugas yang bekerja secara jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan sekadar melaksanakan perintah (Adi & Setiawan, 2021). Dimensi responsibilitas dalam teori Jonathan Koppell (2005) mengacu pada kepatuhan suatu entitas publik terhadap prinsip, nilai, dan aturan moral yang menjadi dasar dari pelaksanaan kebijakan.

Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan sebagai pelaksana program bantuan sosial telah menerapkan sistem seleksi yang berlandaskan pada data objektif seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan verifikasi lapangan. Data ini menjadi dasar dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, sehingga bantuan tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, bentuk tanggung jawab juga terlihat dari tindakan korektif saat ditemukan penerima yang tidak memenuhi kriteria. Dalam wawancara dengan penerima KJMU, dijelaskan bahwa ketika ada mahasiswa dari Desil 3 yang ternyata tidak memenuhi syarat, maka bantuannya langsung dihentikan tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga keadilan dan integritas program, sekalipun kebijakan tersebut berdampak pada pengurangan jumlah penerima. Bahkan, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa tindakan-tindakan seperti cut-off kepada penerima yang tidak memenuhi ketentuan dilakukan bukan semata-mata berdasarkan prosedur, tetapi juga karena adanya pertimbangan prinsip tanggung jawab dan etika distribusi yang adil.

Pada tingkat implementasi, responsibilitas juga tercermin dari usaha para petugas sosial dan pendamping di lapangan dalam memfasilitasi proses pendaftaran dan verifikasi dengan tetap menjaga kejujuran serta memperhatikan kelayakan calon penerima. Informan penerima KJMU menyampaikan bahwa proses seleksi dinilai adil dan berbasis data, tanpa perlakuan istimewa kepada pihak tertentu. Hal ini dibuktikan dengan adanya evaluasi yang mampu mendeteksi penerima yang tidak memenuhi syarat, yang kemudian langsung dinonaktifkan dari program. Ini menandakan bahwa para pelaksana kebijakan tidak hanya bertindak berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan dan tanggung jawab sosial.

Meskipun tantangan tetap ada, komitmen terhadap prinsip dasar kebijakan sosial, seperti keberpihakan kepada kelompok miskin dan menjaga integritas, telah menjadi landasan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan upaya nyata dalam menjalankan akuntabilitas yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga etis dan bermartabat.

Berdasarkan uraian pada masing-masing dimensi akuntabilitas menurut Jonathan Koppell, dapat disimpulkan bahwa praktik penyaluran bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas publik. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2023, ditemukan bahwa bantuan sosial senilai Rp13.177.499.800,00 telah disalurkan kepada 5.623 penerima yang tidak memenuhi kriteria, melalui program-program yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Temuan ini secara sekilas mengindikasikan adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran dana bantuan sosial, yang berpotensi merugikan keuangan daerah serta menurunkan kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial. Namun, penelusuran lebih lanjut melalui wawancara dengan pihak Dinas Sosial dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa penyebab utama dari permasalahan ini bukanlah kelalaian administratif atau penyimpangan prosedur, melainkan karena perbedaan waktu cut-off data antara lembaga pelaksana dan pihak auditor.

Dinas Sosial, misalnya, menggunakan data yang diperbarui secara berkala sebelum setiap penyaluran bantuan dilakukan. Namun, dalam praktiknya, selama periode antara pemutakhiran data terakhir hingga penyaluran dana, terdapat kemungkinan bahwa status penerima mengalami perubahan, seperti meninggal dunia, pindah domisili, atau mendapatkan bantuan ganda dari program lain, yang belum tercatat dalam sistem. Ketidaksesuaian inilah yang kemudian menjadi dasar temuan BPK, karena saat audit dilakukan, data yang digunakan auditor sudah berbeda dengan data yang digunakan instansi pelaksana ketika proses pencairan berlangsung. Selain itu, proses pemadanan data antar sistem lembaga terkait masih mengalami

keterbatasan dalam sinkronisasi real-time, sehingga seringkali terjadi perbedaan waktu pembaruan data. Oleh karena itu, meskipun secara administratif proses penyaluran telah mengikuti prosedur, perbedaan waktu pembaruan data menjadi sumber utama munculnya temuan tersebut. Temuan ini menjadi catatan penting bahwa penguatan sistem data yang terintegrasi dan pemutakhiran secara real-time sangat dibutuhkan untuk meningkatkan ketepatan dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di masa mendatang. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam memperbarui data kependudukan juga memegang peranan penting, agar informasi yang digunakan dalam proses seleksi tetap akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan.

Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) atas akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial Provinsi DKI Jakarta

Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT) ini dibuat berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan penerima bantuan, serta temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2023. Berikut adalah Matriks SWOT dengan pemetaan strategi S-O, S-T, W-O, dan W-T.

Internal Eksternal	S (strength)	W (weakness)
	SO Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	WO Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
O (opportunity)		
T (threat)	ST Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	WT Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman

Gambar 1 Matriks SWOT

Sumber: Telkom University (2025)

a. *Strenghts* (Kekuatan)

Penyaluran dana bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sejumlah kekuatan yang mendukung terciptanya akuntabilitas publik. Salah satu kekuatan utama adalah tersedianya sistem informasi dan kanal digital yang memungkinkan masyarakat mengakses data penerima bantuan secara mandiri. Misalnya, Dinas Sosial menyediakan platform Siladu (siladu.jakarta.go.id) yang memungkinkan warga memeriksa status mereka dalam DTKS dan mengetahui alasan jika tidak lolos sebagai penerima bantuan. Begitu pula Dinas Pendidikan menggunakan platform JakEdu dan akun Instagram resmi P4OP untuk menyampaikan informasi mengenai status penerima, jumlah bantuan, dan jadwal pencairan. Selain itu, adanya keterlibatan aparaturnya wilayah seperti RT, pendamping sosial kelurahan, hingga Satpel Sosial di kecamatan turut memperkuat sistem pengawasan partisipatif di lingkungan masyarakat setempat.

Dari sisi teknis, kedua dinas menjalankan proses verifikasi dan validasi data penerima secara rutin melalui pepadanan data dengan instansi seperti Dukcapil, Bapenda, dan SIKS-NG. Prosedur ini membantu mengurangi kesalahan administrasi dan memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan kepada pihak yang

benar-benar berhak. Selain itu, koordinasi lintas instansi dan rekonsiliasi berkala yang melibatkan Inspektorat, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Bank DKI merupakan bentuk konkret pelaksanaan kontrol internal dan pertanggungjawaban kolektif terhadap kebijakan bantuan sosial.

Kekuatan lainnya terletak pada adanya aturan yang jelas dan rinci sebagai pedoman. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan dan pengawasan program. Program juga dijalankan berdasarkan SOP yang diperbaharui sesuai arahan pimpinan daerah, termasuk perubahan jadwal penyaluran dari triwulan menjadi bulanan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran. Selain itu, penyaluran dana dilakukan secara non-tunai langsung ke rekening penerima, sehingga memperkecil kemungkinan penyalahgunaan dana oleh pihak ketiga.

Dengan kombinasi sistem digital yang transparan, koordinasi lintas lembaga yang kuat, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, serta basis regulasi yang kokoh, penyaluran bantuan sosial oleh Pemprov DKI Jakarta telah menunjukkan kekuatan yang signifikan dalam mendukung prinsip akuntabilitas, terutama dalam dimensi transparansi, kontrol, dan responsibilitas.

b. Weaknesses (Kelemahan)

Meskipun sistem penyaluran bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki struktur dan perangkat pendukung yang cukup baik, beberapa kelemahan masih ditemukan dalam praktik pelaksanaannya. Salah satu kelemahan utama adalah ketidaktepatan data penerima bantuan, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2023, di mana ditemukan penyaluran kepada 5.623 penerima yang tidak memenuhi kriteria. Masalah ini menunjukkan bahwa sistem verifikasi dan validasi yang ada masih memiliki celah dalam mendeteksi perubahan status penerima secara akurat dan tepat waktu.

Misalnya, ketika seseorang yang sebelumnya masih tercatat sebagai penerima ternyata telah meninggal dunia atau pindah domisili, tetapi informasi tersebut belum tercatat secara resmi saat penyaluran dilakukan. Hal ini membuat bantuan tetap tersalurkan kepada pihak yang sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses koreksi masih membutuhkan waktu, karena data kependudukan tidak selalu langsung diperbarui. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pembaruan data yang lebih cepat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan perubahan kondisi, agar bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.

Kelemahan juga ditemukan pada aspek respons terhadap pengaduan masyarakat. Respons atas keluhan yang disampaikan melalui kanal digital, seperti WhatsApp, belum sepenuhnya optimal. Dalam aspek layanan pengaduan, masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam hal kecepatan respons melalui kanal digital seperti WhatsApp. Terdapat situasi di mana pesan yang dikirim belum mendapatkan balasan dalam waktu yang lama, sehingga menunjukkan perlunya penguatan sistem komunikasi agar pengaduan dapat ditangani dengan lebih efisien dan tepat waktu.

Dengan demikian, kelemahan-kelemahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka aturan dan prosedur pelaksanaan telah tersedia, Masih diperlukan penguatan dalam pelaksanaan teknis di lapangan serta dalam hal komunikasi langsung dengan masyarakat, agar prinsip-prinsip akuntabilitas dapat diwujudkan secara konsisten dan menyeluruh.

c. Opportunities (Peluang)

Penyaluran bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat akuntabilitas, khususnya dalam dimensi transparansi, responsivitas, dan kontrol. Salah satu peluang utama adalah kemajuan teknologi informasi dan sistem digital yang terus

berkembang. Keberadaan platform daring seperti Siladu untuk bantuan sosial PKD dan JakEdu untuk bantuan pendidikan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengecek status mereka sebagai penerima secara mandiri, serta mengetahui alasan jika tidak lolos sebagai penerima manfaat. Sistem ini membuka peluang untuk memperluas keterbukaan informasi publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memverifikasi dan memantau pelaksanaan program.

Peluang lainnya adalah dukungan regulasi dan kebijakan baru yang adaptif terhadap kebutuhan lapangan. Misalnya, perubahan kebijakan penyaluran bantuan dari triwulanan menjadi bulanan yang dimulai tahun 2025 memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam distribusi bantuan sosial, serta mempermudah penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar secara rutin dan berkelanjutan. Selain itu, integrasi data antarlembaga melalui pemadanan rutin membuka peluang untuk menciptakan sistem yang lebih solid dalam hal validasi data dan mencegah penerima ganda atau tidak layak.

Partisipasi masyarakat yang semakin aktif melalui kanal aduan digital, media sosial, maupun jejaring RT/RW dan pendamping sosial juga menjadi peluang strategis untuk meningkatkan responsivitas program. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan, memantau informasi pencairan, dan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada instansi terkait. Bahkan, tim humas dinas, seperti pada Dinas Sosial, telah dilengkapi sistem CRM (Citizen Relation Management) yang mewajibkan penanganan pengaduan dalam jangka waktu tertentu, mendorong transparansi dan tanggung jawab pelayanan publik.

Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem akuntabilitas penyaluran bantuan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan. Peluang ini juga menjadi pintu masuk untuk mewujudkan sistem bantuan sosial yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

d. Threats (Ancaman)

Meskipun sistem penyaluran bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan berbagai kemajuan, terdapat sejumlah ancaman eksternal yang berpotensi menghambat efektivitas dan akuntabilitas program. Dalam beberapa kasus, lambatnya pembaruan data kependudukan, status kematian, atau domisili menyebabkan bantuan tetap disalurkan kepada individu yang tidak lagi memenuhi kriteria, seperti yang tercermin dalam temuan BPK mengenai penerima bantuan yang telah meninggal atau pindah domisili. Hal ini menjadi ancaman karena informasi yang tidak sinkron dapat menurunkan kualitas validasi dan menimbulkan kesalahan distribusi yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik.

Ancaman lain muncul dari risiko ketidaksiapan administratif penerima bantuan dalam melakukan pemutakhiran data pribadi, seperti pengurusan akta kematian atau laporan perubahan domisili. Banyak warga penerima yang tidak melengkapi dokumen administrasi penting karena keterbatasan informasi atau akses, sehingga data yang digunakan oleh sistem tidak lagi mencerminkan kondisi riil. Hal ini membuka celah terjadinya *inclusion error*, yang berimplikasi terhadap kerugian keuangan daerah dan mengganggu keadilan distribusi.

Selain itu, isu *overload* pengaduan publik tanpa mekanisme penyaringan yang efisien juga menjadi tantangan tersendiri. Misalnya, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan menerima banyak keluhan dari masyarakat, terutama saat terjadi perubahan kebijakan atau penyesuaian jumlah penerima. Ketika sistem komunikasi tidak mampu menampung dan merespons semua aduan secara cepat dan merata, hal ini berpotensi menurunkan nilai responsivitas, serta menciptakan keresahan publik.

Dengan adanya berbagai ancaman tersebut, mulai dari ketidaktepatan data, ketidaksiapan administratif penerima, hingga lemahnya respons terhadap pengaduan publik dan kurangnya sosialisasi kebijakan, penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan risiko secara menyeluruh. Upaya ini mencakup peningkatan akurasi dan sinkronisasi data kependudukan, penyuluhan administratif bagi penerima, penyempurnaan mekanisme penanganan aduan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses kebijakan. Melalui koordinasi antarlembaga yang lebih efektif dan respons komunikasi publik yang cepat, akuntabilitas program bantuan sosial tidak hanya dapat dijaga, tetapi juga ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki fondasi yang cukup kuat dalam mewujudkan akuntabilitas. Adanya platform daring mempermudah masyarakat dalam mengecek status dan informasi terkait bantuan secara mandiri. Di sisi lain, pengawasan dari pihak terkait serta pembaruan rutin terhadap prosedur pelaksanaan turut menjadi langkah positif dalam menjaga keterbukaan informasi dan tanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial. Namun, di sisi lain, beberapa kelemahan masih harus dibenahi, seperti validasi data penerima yang belum sepenuhnya akurat, dan keterbatasan respons terhadap aduan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi tantangan dalam aspek teknis dan operasional.

Meski demikian, terdapat peluang besar untuk memperbaiki sistem yang ada, terutama melalui penguatan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan regulasi dan pengawasan yang terus berkembang. Peluang ini dapat dimaksimalkan untuk membangun sistem bantuan sosial yang lebih responsif, adil, dan konsisten dalam menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Adapun beberapa ancaman yang perlu diwaspadai seperti potensi overload keluhan masyarakat. Jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, hal ini dapat mengurangi efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial yang dijalankan. Dengan demikian, strategi peningkatan akuntabilitas perlu diarahkan tidak hanya pada aspek sistem dan regulasi, tetapi juga pada pendekatan yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat dan tantangan di lapangan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ditemukan dalam penyaluran bantuan sosial serta memperkuat akuntabilitas ke depan, maka diperlukan sejumlah langkah strategis yang dapat dijadikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat dengan memastikan adanya respons cepat, transparan, dan terdokumentasi melalui berbagai kanal seperti media sosial, website resmi, dan layanan pengaduan digital.
- 2) Pelatihan berkala untuk petugas lapangan agar memiliki pemahaman yang konsisten terhadap regulasi, standar pelayanan, serta kemampuan komunikasi yang adaptif dengan masyarakat.
- 3) Melakukan evaluasi dan pemutakhiran data secara berkala oleh instansi pelaksana penyaluran bantuan sosial, seperti Pusat Data dan Informasi dan Dinas Sosial, guna mencegah terjadinya kesalahan data, seperti penerima ganda atau penerima yang tidak memenuhi kriteria.
- 4) Peningkatan kualitas monitoring berbasis teknologi untuk mendukung pengawasan secara digital dan pelacakan alur dana, mulai dari proses transfer hingga penarikan oleh penerima.
- 5) Pemberdayaan masyarakat melalui peran serta RT/RW, pendamping sosial, dan tokoh masyarakat dalam proses seleksi dan verifikasi penerima, sehingga tercipta kontrol sosial yang lebih kuat dan adil.

- 6) Peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memperbarui data kependudukan dan status sosial ekonomi secara tepat waktu.

Rekomendasi ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem penyaluran bantuan sosial yang tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan sosial pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Praktik akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kesesuaian dengan teori akuntabilitas publik. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa tantangan utama, seperti temuan BPK RI terkait penyaluran dana kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria, yang sebagian besar disebabkan oleh kendala teknis dan perbedaan waktu pemutakhiran data antara instansi pelaksana dan auditor. Selain itu, kecepatan respons terhadap pengaduan masyarakat masih bervariasi, menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme penanganan keluhan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitas secara menyeluruh, perbaikan sebaiknya difokuskan pada penguatan sistem pemutakhiran dan pemadanan data yang lebih cepat dan akurat, serta peningkatan efektivitas saluran komunikasi dan penanganan aduan masyarakat agar lebih responsif.

2. Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) atas akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Analisis SWOT menunjukkan sejumlah kekuatan utama dalam akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial oleh Pemprov DKI Jakarta, diantaranya digitalisasi penyaluran melalui Bank DKI dan penyediaan informasi melalui kanal SILADU dan JakEdu serta media sosial. Selain itu, kehadiran pendamping sosial di tiap kelurahan dan mekanisme pemadanan data antara Dinas Sosial dengan Dukcapil dan instansi lainnya juga mendukung ketepatan sasaran bantuan.

Meskipun demikian, beberapa hal masih perlu diperhatikan, seperti terbatasnya kemampuan dalam merespons pengaduan masyarakat dan minimnya pemahaman masyarakat akan prosedur bantuan dan pentingnya pembaruan data kependudukan. Pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi dan transparan, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai penerima bantuan dapat menjadi peluang untuk dimanfaatkan. Sementara itu, ancaman muncul akibat ketidakcocokan data yang disebabkan oleh keterlambatan dalam proses pembaruan.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial oleh Pemprov DKI Jakarta telah mencerminkan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Meskipun masih ada tantangan teknis seperti sinkronisasi data dan penanganan pengaduan. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa pemerintah memiliki landasan yang kuat dan peluang untuk terus memperbaiki kualitas akuntabilitas. Dengan memperkuat sistem informasi, koordinasi, dan keterlibatan masyarakat, penyaluran bantuan ke depan dapat menjadi lebih tepat sasaran, adil, dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S., & Setiawan, E. (2021). Public Accountability and Organizational Ethics in Local Governments: A Study of Integrity and Responsibility. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 187–200.
- Almqvist, R., Grossi, G., Van Helden, G. J., & Reichard, C. (2013). Public Sector Governance and Accountability. In *Critical perspectives on Accounting* (Vol. 24, Issues 7–8, pp. 479–487). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.11.005>
- Amanda, D. R., Perdana, P. N., & Khairunnisa, H. (2024). Analisis Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019 - 2022. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(3), 530–541. <https://doi.org/10.21009/japa.0503.05>
- Basrowi, & Suwandi. (2020). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bosward, M. R., Braunack-Mayer, A., Frost, M. E., & Carter, S. (2025). The Emergence and Future of Precision Public Health: a Scoping Review. *Health Policy and Technology*, 14(5), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2025.101056>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. *West European Politics*, 33(5), 946–967. <https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486119>
- BPK RI. (2024). *Laporan Keuangan 2023 Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP dari BPK RI*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Caputo, F., Ligorio, L., & Venturelli, A. (2025). Framing Research on Corruption and Public Administration in Management Studies: Research Trends and Future Directions. *Journal of Global Responsibility*, 1–10. <https://doi.org/10.1108/JGR-03-2024-0045>
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. London: Sage Publications.
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fadhilla, R. A., Irham, M., & others. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 38–47. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i1.2294>
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Herdiansyah, H. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jakarta, B. P. S. D. K. I. (2024). *Profil Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- Karadzhev, V. (2025). How to Create the Best SWOT Analysis. *International Journal of Research and Review*, 12(1), 66–75. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20250110>
- Koppell, J. G. S. (2005a). Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of “Multiple Accountabilities Disorder.” *Public Administration Review*, 65(1), 94–108. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00434.x>

- Koppell, J. G. S. (2005b). Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of “Multiple Accountabilities Disorder.” *Public Administration Review*, 65(1), 94–108. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00434.x>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Neumann, L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. UK: Pearson Educations.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. California: SAGE Publications Inc.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Perlindungan Sosial (2022).
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan (2021).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (2020).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tahun 2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (2015).
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (2021).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019).
- Pérez-Durán, I. (2024). Twenty-Five Years of Accountability Research in Public Administration: Authorship, Themes, Methods, and Future Trends. *International Review of Administrative Sciences*, 90(3), 546–562. <https://doi.org/10.1177/00208523231211751>
- Puasa, F., Tinangon, J. J., & Manossoh, H. (2021). Analisis Akuntabilitas Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Kota Manado. *JURNAL Riset AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 12(2), 464–481. <https://doi.org/10.35800/jjs.v12i2.38587>
- Putra, H. G., Anita, L., & Helmy, H. (2023). The Effect of Accountability, Transparency, and Public Participation on the Performance of Public Service Organizations (Empirical Study on Investment Board and Integrated Licensing Services in West Pasaman Regency). *Siber Journal of Advanced Multidisciplinary*, 1(1), 35–43. <https://doi.org/10.38035/sjam.v1i1.15>
- Rangkuti, E. P. S. (2021). Analisis Potensi Ekowisata (Ecotourism) Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Akademi Pariwisata Medan*, 9(1), 23–36. <https://doi.org/10.36983/japm.v9i1.121>
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (2018). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. In *Democracy, bureaucracy, and the study of administration* (pp. 182–204). Routledge.
- Santoso, P. B. (2024). Exploration of Accountability Practices: A Study of the Secretariat of the House of Representatives. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12(2), 198–203.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Sleman: PT Kanisius.
- Simangunsong, H., & Sihotang, D. (2023). The impact of economic conditions on social assistance programs and poverty alleviation. *Law and Economics*, 17(2), 73–91. <https://doi.org/10.35335/laweco.v17i2.2>

- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi. Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Ulpa, S. M., & Martiningsih, R. S. P. (2025). Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Configurative Ideographic Study pada Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 9(1), 85–97. <https://doi.org/10.25139/jaap.v9i1.8882>
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Wibowo, R., & Fitriana, N. (2021). Akuntabilitas dan Responsivitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(1), 14–24.
- Yin, R. K. (2017). *Case study research and applications: Design and methods*. California: Sage Publications.
- Yunikasari, E., Nusantara, J., & Hendri, N. (2022). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penyaluran Dana Desa (DD) Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(1), 75–81. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i1.2049>